



WALIKOTA SURABAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 188.45/ 85 /436.1.2/2011

TENTANG TIM AHLI BANGUNAN

WALIKOTA SURABAYA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pertimbangan teknis dalam proses penyelenggaraan bangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran, untuk kepentingan umum dan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/175/436.1.2/2010 tentang Tim ahli Bangunan;
- b. bahwa masa kerja Tim Ahli Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/175/436.1.2/2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah selama 1 (satu) tahun yakni terhitung sejak tanggal 5 April 2010 sampai dengan 4 April 2011;
- c. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa kerja Tim Ahli Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan adanya perubahan susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/175/436.1.2/2010 tentang Tim Ahli Bangunan, perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Bangunan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 77);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM AHLI BANGUNAN.**

KESATU : Membentuk Tim Ahli Bangunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan pertimbangan teknis dalam proses penyelenggaraan bangunan untuk kepentingan umum dan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
- b. menyampaikan rekomendasi teknis tentang penyelenggaraan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, guna pemberian izin oleh instansi yang berwenang;
- c. apabila dianggap perlu dapat memberikan pertimbangan teknis untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan Bangunan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Walikota Surabaya.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Maret 2011

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Tembusan :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kota Surabaya;
2. Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/85/436.1.2/2011
TANGGAL : 31 Maret 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI BANGUNAN

NO.	NAMA DAN KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Ketua merangkap Anggota
2.	Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Kepala Seksi Perizinan Bangunan pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya	Sekretaris merangkap Anggota
4.	Ir. Tedjo Surjono Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Jawa Timur	Anggota
5.	Ir. Hasian Siregar, MT Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	Anggota
6.	Ir. M.I Aditjpto, M.Arch Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan pada Universitas Kristen Petra Surabaya	Anggota
7.	Ir. Mudji Irmawan, MS Pembantu Dekan III Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	Anggota
8.	Ir. Gatot Budi Rianto, MBA Ahli Utama Asosiasi profesionalis Elektrikal Indonesia Cabang Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI